

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini gaya hidup digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, dengan platform aplikasi yang memudahkan komunikasi dan berbagi informasi. Menurut data pengguna media sosial pada tahun 2023 sebanyak 213 juta penduduk Indonesia telah memiliki akses internet, setiap orang memiliki setidaknya satu perangkat seluler, dan negara ini memiliki proporsi pengguna media sosial yang relatif tinggi 60% dari populasi, atau terdapat tiga media sosial di setiap 5 penduduk orang yang menggunakan media sosial. Di Indonesia platform media sosial yang paling populer masih merupakan platform yang paling banyak digunakan seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Tiktok.¹

Media dan sosial adalah dua kata yang membentuk istilah media sosial. Media mencakup surat kabar, radio, film, majalah, papan reklame, dan bentuk komunikasi lainnya.² Sedangkan sosial merujuk pada interaksi dengan individu, kelompok, atau masyarakat umum. Media sosial menurut Muhammad Irhamdi, pada hakikatnya adalah ruang atau jembatan daring yang mempertemukan individu melalui situs maupun platform seperti

¹EDISI 2023, Statistik Pengguna Media Sosial Indonesia Terbaru, <https://www.blog.slice.id/blog/edisi-2023-statistik-pengguna-media-sosial-terbaru> diakses pada tanggal 25 September 2024.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pertama (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 892.

TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi.³

Di samping itu dampak penggunaan media sosial seperti pedang bermata dua, karena penggunaannya dapat merasakan dampak positif dan negatif dari media tersebut, hal ini dibuktikan dengan fenomena kebebasan di media sosial. Fenomena ini memunculkan berbagai masalah baru termasuk penipuan, menyebarkan aib orang, dan lain sebagainya.⁴ Munculnya aplikasi kontemporer berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk menunjukkan keterampilan dan kelemahan seorang. Mengumbar aib di media sosial telah menjadi fenomena yang semakin marak di era digital ini. Perilaku ini tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga dapat merusak reputasi dan citra seseorang secara tidak adil.

Berbagai macam penyelewengan di media sosial disebabkan adanya pihak tertentu yang mengumbar aib, khususnya melalui platform media sosial seperti youtube, tiktok, instagram dan lain sebagainya. Disini penulis berfokus pada salahsatu contoh di media sosial dari platform Yuotube, platform ini memungkinkan untuk mengumbar aib seorang dengan berbagai cara juga informasi yang buruk seperti adanya pondcast didalamnya narasembur membicarakan seputar aib orang lain dan juga dilakukan oleh publik figur sepatutnya seorang publik figur menjadi contoh bagi

³ Muhammad Irhamdi, "MENGHADIRKAN ETIKA KOMUNIKASI DIMEDIA SOSIAL (FACEBOOK)," Jurnal Komunike, Vol. 10, no. 2 (2018), 140-142.

⁴ Fasya Syifa Mutma, "DESKRIPSI PEMAHAMAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA MAHASISWA", Vol.4 No. 1 (2020), 32.

penggemarnya tetapi disini melakukan sebaliknya. Tidak semua orang yang menggunakan media sosial memiliki informasi ilmu dan etika yang baik karena itu penulis dapat mengarah yang lebih baik pada sejumlah pemahaman kompleks yang gampang dipahami.

Ketika mempertimbangkan dampak dan fungsi penggunaan media sosial, menjadi jelas bahwa moralitas dan etika berperilaku sangat penting dalam mencegah pemahaman yang tidak tepat dan bias. Ketika orang menerima berbagai jenis informasi buruk, sikap, tindakan, dan perilaku dipandu oleh etika, orang bakal bisa mencerna hal buruk dan baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan berperilaku yang baik di media sosial berhubungan dengan al-Qur'an.

Sebagai umat Islam, seharusnya menggunakan media sosial dengan hati-hati dan bijaksana karena seorang muslim mempunyai patokan ilmu dari al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama petunjuk hidup seorang. Jelaslah bahwa pelatihan diperlukan untuk mengajarkan beretika, berakhlak di media sosial karena, tanpa pelatihan, orang dapat membuat keputusan yang tergesa-gesa.⁵ Allah berfirman tentang mengumbar aib dalam surah An-Nisā' ayat 148 berbunyi:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya: Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dzalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. QS. An-Nisā' [4]:148⁶

⁵ Nadirsyah Hosen, *TAFSIR AL-QURAN DI MEDSOS*, Pertama (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2019), 22-24.

⁶ Taufik Damas, Toyib Arifin, dan A. Zulifikar, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, Kedua (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 103.

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ . Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan dengan teras terang) Seperti ucapan hinaan dan caci maki meski yang orang hinakan itu merupakan hal yang benar. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ (Kecuali oleh orang yang dianiaya) dengan kata lain, boleh saja orang yang dirugikan mengatakan, Saya dirugikan oleh si fulan. Menurut pendapat lain, boleh saja seorang mendoakan orang yang menyakitinya dan mengatakan, Si fulan telah berbuat zalim padaku atau si fulan adalah orang yang zalim.⁷

Allah SWT menghukum orang yang membicarakan kejelekan secara terang-terang dan terbuka, yakni secara terang-terangan membicarakan aib orang dan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena hal itu bisa menyulut dan menimbulkan permusuhan, memicu kebencian, dan menanamkan kedengkian dalam hati. Hal itu juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi orang-orang yang mendengarnya, lalu mereka menjadi berani melakukan perbuatan mungkar, meniru orang yang berbuat tidak baik, dan menjerumuskan mereka kedalam lubang dosa kerana mendegarkan kejelekan sama seperti melakukan kejelekan

Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini Allah menyatakan bahwa sesuatu tidak disukai, maka Allah pasti membencinya, maka amatlah membenci menggunakan perkataan yang buruk. Yang Allah sukai hanyalah ucapan sopan yang tidak menyinggung atau merusak prinsip moral. Karena itu, seorang harus tahu apa yang di katakan, bahkan ketika orang itu tidak dapat mengungkapkannya dengan jujur di situlah kesopanan manusia. Kata-kata yang dipilih Allah sendiri untuk al-Qur'an seharusnya

⁷ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, Universitas Islam Madinah, diakses Referensi : <https://tafsirweb.com/1680-surat-an-nisa-ayat-148.html> diakses pada tanggal 16 September 2024

menjadi contoh bagi orang-orang beriman.⁸ Dalam Islam, menutup aib diri sendiri dan orang lain adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."

Orang yang mengumbar aib orang lain secara terang-terangan, yakni membicarakan dan menyoroti kekurangan orang lain secara terbuka, akan ditimpa azab dari Allah Swt. oleh karena itu dapat menimbulkan permusuhan, dan menimbulkan kedengkian di dalam hati. Azab tersebut juga dapat memberikan pengaruh buruk kepada yang mendengarnya, yakni menjadi berani berbuat jahat, meniru perbuatan buruk, dan menjerumuskan orang ke dalam dosa, karena mendengar keburukan sama dengan berbuat jahat.

Demikian pula, dilarang mengatakan hal-hal negatif secara sembunyi-sembunyi. Hanya saja disebutkan dengan tegas dalam ayat ini mengatakan kejelekan orang lain secara terbuka lebih besar kemudharatannya dan lebih banyak mendatangkan keburukan dari pada kebaikan.⁹ Yang dimaksud dengan mengumbar aib yaitu kepada orang menampakkan keburukan yang telah Allah tutupi dengan menceritakannya. Menurut al-Nawawi, "Barang siapa yang menampakkan keburukan, maka boleh mengatakan apa yang ia tunjukkan, tetapi tidak boleh mengatakan apa yang tidak ia tunjukkan."¹⁰ Sementara itu, menampakkan aib seseorang di depan umum tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga dapat secara akurat mencerminkan

⁸ Abdul Malik Karim Amrullah "Buya Hamka", *Tafsir al-Azhar*, jilid 2, (Singapura: Puska Nasional PTE LTD), 1493.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 337.

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul al-Bari*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 272- 273.

makna pernyataannya, yaitu mencerminkan perbuatan dari kedua bela pihak, orang saling menampakkan keburukan satu sama lain dengan mencerikan aib-aibnya. Fenomena mengumbar aib sebenarnya telah sudah diperingatin di al-Qur'an dari beberapa ayat, mialnya dalam surah an-Nur ayat 19 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih didunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. QS. An-Nur[24]:19¹¹

Ayat ini merupakan peringatan dan teguran dari Allah SWT, yang berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang gemar menyebarkan kekejian, baik dalam ucapan, berita, maupun perbuatan, di kalangan orang-orang mukmin, yakni di tengah masyarakat umum, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia, yaitu dicambuk atau apa pun yang setimpal. Dan jika mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab yang lebih pedih di akhirat."

Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan orang untuk tidak menyebarkan berita atau desas-desus yang tidak berdasar mengenai perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman. Menyebarkan berita semacam itu dapat menimbulkan fitnah dan merusak kehormatan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Allah menegaskan

¹¹ Taufik Damas, Toyib Arifin, dan A. Zulifikar, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, Kedua (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 352.

bahwa bagi mereka yang senang menyebarkan berita keji tanpa bukti yang jelas, akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat.¹² Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk menjaga lisan dan perbuatan mereka, serta tidak terlibat dalam penyebaran fitnah atau gosip yang dapat merugikan orang lain dan merusak tatanan sosial. Penjelasan ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat sesama muslim, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan fitnah atau kerusakan dalam masyarakat.

Muhammad bin Wâsi' pernah berkata, "Seandainya dosa-dosa itu ada baunya maka yang mau duduk bersamaku."¹³ Karena itulah, jangan percaya ujub dengan pernah terperdaya dengan pujian yang diberikan. Jangan biarkan pujian menipu Anda. Jangan pernah membanggakan tindakan Anda yang baik. Karena jika Allah mengungkapkan satu saja kesalahan, semuanya akan sia-sia. Islam memerintahkan kaumnya untuk menyembunyikan kesalahan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya, salah satu alasan ayat al-Qur'an, Surah Al Hujurat ayat 12, diturunkan adalah karena perintah untuk menyembunyikan kesalahan dan keburukan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا
يَعْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.

¹² Abdul Malik Karim Amrullah "Buya Hamka", *Tafsir al-Azhar, Jilid 7* (Singapura: Puska Nasional PTE LTD), 4909- 4910.

¹³ Muslikhah, Amir Mahmud, Wiwin Ainis Rothih, Nyoko Adi Kuswoyo, "Larangan Mengumbar Aib Dalam Al-Qur'an (kajian tafsir tahlili)", *Jurnal komunikasi dan penyiaran islam*, Vol,1 No,4 (2024), 190.

Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. QS. Al-Hujurat [49]: 12¹⁴

Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan terhadap tiga perbuatan yang dapat merusak hubungan antar sesama manusia. Yang pertama yaitu berprasangka buruk (*su'al-zonn*): Allah melarang hamba-Nya untuk berprasangka buruk tanpa alasan yang jelas, karena sebagian prasangka adalah dosa. Berprasangka buruk dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan perpecahan dalam masyarakat. Kedua yaitu mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*): Perbuatan ini dilarang karena dapat menimbulkan permusuhan dan merusak keharmonisan hubungan sosial. Ketiga yaitu menggunjing (*ghibah*): Menggunjing diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, sebuah perbuatan yang sangat tercela dan menjijikkan.¹⁵

Buya Hamka menekankan bahwa ketiga larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan persaudaraan di antara umat Islam. Beliau juga mengingatkan bahwa Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang, sehingga bagi mereka yang terlanjur melakukan perbuatan tersebut, hendaknya segera bertaubat dan memperbaiki diri. Penafsiran ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama, menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan menjauhi

¹⁴ Taufik Damas, Toyib Arifin, dan A. Zulifikar, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, Kedua (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 518.

¹⁵ Abdul Malik Karim Amrullah "Buya Hamka", *Tafsir al-Azhar*, Jilid 9 (Singapura: Puska Nasional PTE LTD), 6927.

perbuatan menggunjing, demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan fenomena Munculnya aplikasi-aplikasi baru yang menggambarkan penyebaran aib dan kemudian menampilkannya di media sosial telah membuat fenomena ini menjadi sangat nyata di zaman modern, yang selalu hidup serba digital ini di mana segala sesuatunya dapat dilakukan dengan sangat canggih. Alhasil era digital berkembang dengan sangat cepat dan tak terbendung oleh manusia. Tentu saja, era ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adanya fenomena kebebasan di media sosial menjadi buktinya. Fenomena ini memunculkan isu-isu baru seperti mengumbar aib, perjudian daring, peretas, dan penipuan. Berdasarkan fenomena di atas telah terlihat bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang menyebarkan aib seorang. Maka dari situ, berangkat dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai mengumbar aib di media sosial.

B. Rumusan masalah

Latar belakang pembahasan sebelumnya memungkinkan untuk memperoleh sejumlah rumusan masalah yang memerlukan penyelidikan dalam penelitian ini, termasuk yang berikut ini:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pengumbaran aib dalam al-Qur'an menurut tafsir al-Azhar ?
2. Bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat dalam al-Qur'an atas fenomena pengumbar aib di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan mencari solusi atas persoalan berikut:

1. Untuk menemukan penafsiran tentang ayat-ayat mengumbar aib menurut tafsir al-Azhar.
2. Untuk menemukan kontekstualisasi ayat-ayat mengumbar aib atas fenomena mengumbar aib di media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis mempunyai berbagai manfaat yang terdapat dalam penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari karya tulis ini adalah dapat memberikan pencerahan tentang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an dan ulumul Qur'an. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memajukan kajian Islam, khususnya dalam bidang tafsir, dan dapat menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan Islam secara umum.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini antara lain dapat memberikan arahan dan wawasan dari fenomena mengumbar aib dari sudut pandang al-Qur'an. Dari sudut pandang sosial, penelitian ini juga dapat memberikan cara untuk mengatasi masalah terkait.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Penelitian Terdahulu, Penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal ditemukan berdasarkan bacaan penulis mengenai topik-topik yang diangkat dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian khusus mengenai “*Mengumbar Aib Di Media Sosial Menurut Tafsir Al-Azhar (kajian tafsir tematik)*” untuk memungkinkan penulis menunjukkan perbedaan mendasar antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang berjudul “Fenomena *Flexing* Di Media Sosial Dalam Pandangan al-Qur’an.” yang ditulis oleh Khairatul Usrah. Skripsi ini membahas perilaku *flexing* di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik untuk mendefinisikan moral Islam dan etika media sosial sebagai objek formal, dan perilaku *flexing* sebagai objek material di era post truth, berdasarkan tema hadis..¹⁶ Meskipun keduanya membahas media sosial dalam penelitian ini, penulis penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang bagaimana mengumbar aib di media sosial dan penafsiran tafsir al-Azhar atau para mufasir
2. Skripsi yang berjudul “Etika Bermedia Sosial Dalam al-Qur’an (Analisis Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat)” yang ditulis oleh Muhamad Luqman. Dalam skripsi ini, menguraikan tentang persoalan Etika bermedia sosial, skripsi ini juga membahas tentang komunikasi secara umum kemudian

¹⁶ Khairatul Usrah, Skripsi: “*Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Pandangan al-Qur’an*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2023) 4- 8.

mencari term dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan etika komunikasi secara umum. Skripsi ini menggunakan metode tahlili.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang beretika dalam bermedia sosial dengan menarik satu fokus pada term qoul dalam al-Qur'an, akan tetapi penulis lebih condong terhadap dampak dari mengumbar aib di media sosial dan penafsiran tafsir al-Azhar.

3. Jurnal yang berjudul "Digitalisasi al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia" yang ditulis oleh Muhamad Fajar Mubarak dan Muhamad Fanji Romdhon. Jurnal ini membahas tentang bagaimana teknologi berkembang, atau yang dikenal sebagai media baru, dan bagaimana pembelajaran menjadi lebih mudah secara keseluruhan, terutama jika menyangkut al-Qur'an. Metode interpretasi media sosial diterapkan dalam jurnal ini.¹⁸ Meskipun penulis penelitian ini akan membahas tentang media sosial mengumbar aib, akan tetapi mengambil penafsiran tafsir al-Azhar dan para mufasir lainnya dibahas dalam penelitian ini.
4. Skripsi berjudul "Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" yang ditulis oleh Annisan Nurjani. Di skripsi ini lebih berfokus dalam prinsip dasar komunikasi dan kemaksiatan di media sosial. Dalam skripsi menggunakan metode tematik.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang dampak dari media sosial yang berujung mengumbar aib dan

¹⁷ Muhamad Luqman, Skripsi: "*Etika Bermedia Sosial Dalam al-Qur'an (Analisis Tahlili Terhadap Surah al-Hujurat)*", (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2021) 86-91.

¹⁸ Muhamad Fajar Mubarak, Muhamad Fanji Romdhon, "*Digitalisasi al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia*" Jurnal Imam Dan Spiritualitas, Vol. 1 No. 1, (2021), 111-113.

¹⁹ Annisan Nurjani, Skripsi: "*Fenome Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 1-5.

penafsiran tafsir al-Azhar yang berhubungan dengan mengumbar aib orang lain, akan tetapi penelitian ini sama-sama membahas tentang kemaksiatan dalam media sosial.

5. Jurnal yang berjudul “Fenomena *Flexing* di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana” yang ditulis oleh Jawade Hafidz. Jurnal ini berfokus pada hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan penekanan pada pembahasan tentang bagaimana penegakan hukum pidana memerangi pelaku *Flexing*.²⁰ Meskipun penelitian yang akan dilakukan penulis juga membahas media sosial, penelitian ini tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum pidana; sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk memberikan pencerahan tentang konsep mengumbar aib dan konsekuensinya sebagaimana ditemukan dalam surat yang membahas tentang menyebarkan aib diri sendiri maupun orang lain dan juga penafsiran para ulama.
6. Skripsi yang berjudul “Relevansi Hadis Larangan Mengumbar Aib Dengan Fenomena Over Sharing Di Media Sosial (Studi Ma’anil Hadis)” yang ditulis oleh Annisa Dwi Hardiyanti. Dalam skripsi ini lebih berfokus pada prinsip dasar komunikasi di media sosial. Skripsi ini menggunakan metode muqarin.²¹ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mengumbar aib, namun dikaitkan dengan *over sharing* dalam bermedia sosial. Akan tetapi penulis lebih condong terhadap penafsiran

²⁰ Jawade Hafidz, “Fenomena *Flexing* di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana” *Jurnal Cakrawala informasi*, Vol. 2 No.1, (2022), 11-13.

²¹ Annisa Dwi Hardiyanti, Skripsi: “*Relevansi Hadis Larangan Mengumbar Aib Dengan Fenomena Over Sharing Di Media Sosial (Studi Ma’anil Hadis)*”, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2024), 1-7.

tafsir al-Azhar yang membahas mengumbar aib di media sosial dan dampak ditimbulkan dari perbuatan itu.

7. Jurnal yang berjudul “Deskripsi Pemahaman *Cyberbullying* Di Media Sosial Pada Mahasiswa” yang ditulis oleh Fasya Syifa Mutma. Jurnal ini mengkaji bagaimana kemajuan teknologi media sosial dan internet mempercepat penyebaran pengetahuan, hal ini tentu memudahkan masyarakat. Di sisi lain, jika teknologi informasi tidak digunakan dengan tepat, kemajuannya yang cepat dapat menjadi bumerang. *Cyberbullying*, atau perundungan melalui media siber, khususnya media sosial, merupakan kejadian yang umum saat ini. *Cyberbullying* dapat berdampak negatif pada korbannya dalam berbagai cara, mulai dari putus asa hingga, dalam sekenario terburuk, bunuh diri. Dalam jurnal ini menggunakan metode tafsir ijmal.²² Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang dampak dalam bermedia sosial akan tetapi penulis lebih mendalam membahas mengumbar aib penafsiran tafsir al-Azhar dan para ulama’ lainnya di penelitian ini penulis memakai metode tafsir *maudhu’i*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Disini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yang didasarkan pada isu-isu yang diangkat. bersumber data yang didapatkan dari literatur-literatur tertulis

²² Fasya Syifa Mutma, “ Deskripsi Pemahaman *Cyberbullying* Di Media Sosial Pada Mahasiswa” *Jurnal Common*, Vol. 4 No. 1, (2020), 32-34.

berupa Tafsir, buku, skripsi, jurnal, gambar dan literatur tertulis lainnya menyediakan data untuk jenis penelitian ini. Ketika melakukan penelitian semacam ini, penting untuk diingat bahwa bahan-bahan referensi yang digunakan harus ada hubungannya dengan tafsir dan al-Qur'an,²³ yang terkait terhadap fenomena mengumbar aib di media sosial dalam model penelitian kualitatif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam penelitian berupa sumber data yaitu al-Qur'an, sedang objek formal dalam penelitian ini berupa pendekatan tematik.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan utama dalam penulisan penelitian ini. Sumber data primer yaitu al-Qur'an dan kitab tafsir al-Azhar, yang akan dianalisis untuk menggali pandangan Islam terkait dengan menyebarkan aib orang lain, termasuk aib di ruang publik atau media sosial.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai pendukung dan penguat data-data primer yang terkumpul. Sumber data sekunder yaitu tafsir al-Qur'an oleh ulama-ulama klasik maupun kontemporer untuk memahami makna ayat tersebut dalam berbagai konteks. Juga termasuk kajian-

²³ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27-70.

kajian Islam serta literatur yang terkait dengan fenomena mengumbar aib di media sosial dan dampaknya pada kehidupan sosial masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai proyek penelitian pustaka (*library research*), semua sumber data untuk penelitian ini berasal dari bahan-bahan tekstual yang relevan dengan subjek yang sedang dibahas. al-Qur'an al-karim menjadi sumber utama untuk penelitian ini karena secara langsung membahas al-Qur'an. Penulis juga akan merujuk pada karya-karya tafsir klasik dan tafsir kontemporer untuk mengklarifikasi makna ayat-ayat dalam Surah an-Nisa. Termasuk karya-karya tertulis seperti jurnal, skripsi, buku, majalah, dan materi dari situs-situs *website* yang teruji kredibilitasnya dan terkemuka dengan diskusi tentang subjek yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan kemudian ditelaah. Setelah itu, masalah yang diteliti dipertimbangkan saat mengklasifikasikan dan mengelompokkan dengan masalah yang sedang dikaji Selain itu, penulis membandingkan frasa bahasa Indonesia terjemah. penulis berpatokan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga kamus lain yang relevan.

5. Analisis data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhu'i. Berdasarkan kitab tafsir, metode tafsir maudhu'i, atau tafsir tematik, memiliki beberapa langkah yang dapat berbeda tergantung pada sumber yang digunakan. Menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Menetapkan topik yang akan diteliti.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan masa turunnya.
4. Memahami korelasi antar ayat dalam setiap surat.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sesuai.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits yang relevan.
7. Mempelajari ayat-ayat secara tematis dan menyeluruh.²⁴

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memahami al-Qur'an secara komprehensif sesuai dengan tema tertentu

G. Kajian Teoretis

1. Mengumbar

Mengumbar berasal dari kata "umbar" dengan tambahan "me", yang berarti melepaskan (bebas), membiarkan berbuat sesuka hati, dan membiarkan lepas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti dalam mengumbar hawa nafsu atau mengumbar anak kuda di padang agar pertumbuhannya cepat.²⁵ Mengumbar adalah tindakan atau kebiasaan seseorang yang suka memamerkan atau menyebarkan informasi, prestasi, atau hal-hal yang orang anggap penting kepada orang lain. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti di media sosial, dalam percakapan sehari-hari, atau melalui berbagai platform komunikasi.

2. Aib

²⁴ Asep Mulyaden dan Asep Fuad, "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i," Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 1, No. 3 (2021), 397–403.

²⁵ Khoirul Anam, Skripsi: "Hadis-Hadis Tentang Mengumbar Aib Diri Sendiri Dan Orang Lain (Kajian Hadis Tematik)", (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), 1-4.

Aib adalah sisi keburukan dari seseorang yang bersifat rahasia atau keadaan yang dilihat dari sisi negatif seorang.²⁶ Secara bahasa, aib berasal dari bahasa Arab ‘*ayb* yang berarti cela, kekurangan, atau sesuatu yang merendahkan derajat seseorang jika diketahui orang lain. Adapun aib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti malu, salah, keliru, dan juga cela.²⁷

3. Media Sosial

Istilah sosial dan media digabungkan untuk membentuk istilah tersebut. Media dapat digunakan sebagai penghubung, alat, saluran komunikasi, atau perantara. Sosial merujuk pada seseorang yang terlibat dalam masyarakat atau yang gemar mengamati isu-isu publik (misalnya, menjadi sukarelawan, memberi, dll.). Salah satu cara konten dibagikan di media sosial adalah melalui komunikasi. Konten yang dipersengketakan dapat berbentuk debat, wawancara, gambar, video, komentar, dan banyak lagi.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Menyusun Tinjauan Sistematis Karya ilmiah yang baik memerlukan sistematika untuk memandu alur pembahasan secara metodis dan membantu dalam pemahaman dan pembahasan. Karya ilmiah akan terorganisasi dengan baik dan mudah dipahami sebagai hasilnya. Penelitian ini ditulis

²⁶ Khoirul Anam, Skripsi: “*Hadis-Hadis Tentang Mengumbar Aib Diri Sendiri Dan Orang Lain (Kajian Hadis Tematik)*”, (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), 17-21.

²⁷ <https://kbbi.web.id/aib> 25 September 2024

²⁸ Hariqo Wibawa Satria dan Lukman Hakim Arifin (ed), *Panduan optimalisasi media sosial untuk kementerian perdagangan RI*, (Jakarta: Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), 55-56.

menggunakan sistematika pembahasan berikut sebagai dasar untuk menyusun isinya:

BAB I : Dalam informasi pendahuluan mencakup yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kajian teoritis, dan sistematika pembahasan semuanya termasuk dalam pendahuluan.

BAB II : Konsep dasar mengenal mengumbar aib dalam islam. Bab ini memberikan wawasan yang pertama yaitu pengertian mengumbar aib menurut para tokoh, dan juga fadhilah menjaga lisan kedua membahas tentang peran teknologi dalam penyebaran aib di media sosial juga membahas karakteristik menjaga aib dalam islam yang ketiga membahas tentang sejarah tafsir tematik dan juga pengertian tafsir tematik.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan tentang biografi Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), kemudian dilanjutkan dengan gambaran metode penafsiran Buya Hamka lalu bagaimana langkah-langkah penerapan kontekstual Buya Hamka. Adapun pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana patokan dasar dalam proses penafsiran kontekstual Buya Hamka.

BAB IV : Meliputi penyajian dan analisis data (hasil dan pembahasan). Bab ini memberikan kajian tentang fenomena mengumbar aib di media sosial, serta penjelasan tentang bagaimana dampak mengumbar aib di media sosial.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan. Penulis menarik sejumlah kesimpulan dalam bab ini berdasarkan rincian yang terdapat dalam rumusan

masalah. Selanjutnya, penulis memberikan rekomendasi yang dianggap penting untuk kemajuan atau keberlanjutan penelitian yang lebih baik.